

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Perencanaan Pembangunan Drainase PP Kasiwa Kab. Mamuju



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI BARAT
Tahun Anggaran 2023**

URAIAN PENDAHULUAN

1. Informasi Umum

SKPD / OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat
Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap
Kegiatan : Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan
Pelabuhan Perikanan Provinsi
Nama Paket : **Perencanaan Pembangunan Drainase PP Kasiwa Kab.
Mamuju**
Nomor RUP : 38871430

1. Latar Belakang

Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Drainase PP Kasiwa Kab. Mamuju merupakan upaya untuk membangun drainase di PPI Kasiwa. Kegiatan pembangunan dilakukan secara professional dengan melibatkan konsultan/ tenaga teknis yang memiliki kompetensi untuk menyusun rencana bangunan sesuai dengan kaidah sebuah perencanaan bangunan konstruksi yang baik.

Sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait pekerjaan perencanaan ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat menyusun Kerangka Acuan Kerja Perencanaan Pembangunan Drainase PP Kasiwa Kab. Mamuju pada Tahun Anggaran 2023.

2. Maksud dan Tujuan

Kerangka acuan kerja perencanaan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Drainase PP Kasiwa Kab. Mamuju. Sehingga dengan acuan ini proses perencanaan dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah dan aturan yg ada.

3. Sasaran

Kerangka acuan kerja ini memberikan acuan dan informasi kepada

1. Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pemilihan
2. Penyedia Jasa dalam menyusun dokumen perencanaan
3. Pejabat penerima Hasil Pekerjaan, dan
4. Pihak pihak lainnya berwenang.

4. Keluaran (Output)

Output dihasilkan dalam Perencanaan Pembangunan Drainase PP Kasiwa Kab. Mamuju adalah Dokumen Rencana berupa :

1. Rencana Anggaran Biaya RAB/Estimate Engineering (EE)
2. Gambar Rencana Kerja (DED)
3. Spesifikasi Teknis Pekerjaan.
4. Dokumentasi Kegiatan Perencanaan
5. Laporan dalam bentuk soft copy Flash Disk

5. Manfaat :

Tertindakannya Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Drainase PP Kasiwa Kab. Mamuju sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

6. Lokasi Pekerjaan :

Kegiatan Perencanaan Berlokasi di Kab. Mamuju

7. Jadwal Pekerjaan

Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan ini dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

8. Biaya dan Mekanisme Pembayaran

Seluruh Biaya yang dikeluarkan dari kegiatan ini dibebankan kepada DPA APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023, dengan pagu sebesar Rp.7,980,000 (tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) Sedangkan rincian anggaran biaya atau HPS Sebesar Rp. 7,936,500.00 (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).

9. Persyaratan Personel Konsultan dan Kebutuhan Peralatan

A. TENAGA PROFESIONAL

No	POSISI PENUGASAN	PENDIDIKAN	PENGALAMAN	SKA
1	Team Leader / Perencana	Min. S1 Teknk Sipil atau S1 Teknik Arsitektur	3 tahun	SKA Ahli Madya Teknik Sumber Daya Air – SKA 211.
2	Ahli K3 Konstruksi	Min. S1 Teknk Sipil atau S1 Teknik Arsitektur	1 tahun	SKA Ahli Muda Teknik K3 Konstruksi – SKA 603.

C. KEBUTUHAN PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH	SPESIFIKASI	KETERANGAN
1	Kendaraan Bermotor Roda Empat	1 unit	-	Sewa / Milik Sendiri
2	Kendaraan Bermotor Roda Dua	2 unit	-	Sewa / Milik Sendiri
3	Laptop / PC	2 unit	-	Sewa / Milik Sendiri
4	Printer A4	1 unit	-	Sewa / Milik Sendiri
5	Printer A3	1 unit	-	Sewa / Milik Sendiri
6	Camera Digital	1 unit	-	Sewa / Milik Sendiri
7	Alat Ukur Digital	1 set	-	Sewa / Milik Sendiri
8	Alat Ukur Manual	1 set	-	Sewa / Milik Sendiri

PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

10. Persyaratan Kualifikasi Badan Usaha

10.1. Persyaratan Kualifikasi

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Sesuai KBLI. 71102
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi **Usaha Kecil** serta disyaratkan yakni **Klasifikasi Perencanaan Rekayasa, Sub Bidang Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air (RE103)**
3. Memiliki NPWP Status Valid Keterangan Wajib Pajak Berdasarkan Hasil Konfirmasi Status Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan).
4. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan/atau pengurus/pegawainya tidak Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
5. Memiliki pengalaman jasa konsultasi konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (satu)pekerjaan dalam kurun waktu 4 (Empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

10.2. Evaluasi Teknis Kualifikasi

Tata cara evaluasi teknis kualifikasi ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan

11. Persyaratan Teknis Tahap Seleksi Penyedia

Persyaratan Teknis Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan disusun dan ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan dengan tetap mengacu pada KAK ini dan pada Standar Dokumen Pemilihan / Seleksi yang ditetapkan Kementerian PUPR atau Lembaga LKPP.

12. Metode Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha

Jenis Pengadaan : Jasa Konsultansi Badan Usaha
Metode Kualifikasi : Pascakualifikasi

Metode Pemilihan	:	Pengadaan Langsung
Metode Penyampaian Penawaran	:	1 (satu) file
Metode Evaluasi	:	Kualitas
Jenis Kontrak	:	LS Lumsun

13. Cara Pembayaran

Pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus setelah pekerjaan selesai 100%. Ketentuan tentang tata cara pembayaran disesuaikan dengan peraturan perundang – undangan.

HAL-HAL LAIN

14. Produksi dalam Negeri

Semua kegiatan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

15. Persyaratan Kerja sama

Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultasi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi dengan mengajukan permohonan ijin kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

16. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku di lapangan.

17. Alih Pengetahuan

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultasi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel Organisasi Perangkat Daerah sewaktu diperlukan setelah mengkonfirmasi antara kedua belah pihak

18. Penutup

- a. Untuk tahap pelaksanaan pekerjaan, KAK ini hanya merupakan salah satu sumber informasi bagi seluruh pelaku pengadaan, karena untuk memastikan target kualitas output tercapai, lebih lanjut akan diatur dalam Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan.
-
- 

- b. Sedangkan pada tahap pelaksanaan pemilihan penyedia, syarat-syarat yang tercantum dalam KAK ini merupakan rujukan awal bagi Pokja Pemilihan, adapun persyaratan lain yang wajib dipenuhi oleh calon penyedia menurut peraturan perundang-undangan dan/atau menurut Standar Dokumen Pemilihan yang ditetapkan oleh instansi berwenang, maka akan ditetapkan oleh Pokja Pemilihan.



Mamuju, 9 Januari 2023
Pengguna Anggaran

Drs. Khaeruddin Anas, M.Si
NIP. 19651127 198603 1 009